



Pengaruh Pengetahuan Dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Purwakarta)

¹Dedy Suryadi, ²Theresa Naftali Alleta, ³Yulia Komala

¹ Universitas Bina Mandiri Gorontalo ,dedy.suryadi@ubmg.ac.id

^{2,3} STIEB Perdana Mandiri, theresaalleta@gmail.com, yulia@stieb-perdanamandiri.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Pajak dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif karena menggunakan kuesioner sebagai pengambilan data. Populasi penelitian ini adalah para Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purwakarta. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung 2,429 > ttabel 1,98472 dan nilai signifikan 0.017 < 0.05. Sedangkan Moral Pajak secara parsial juga berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung 7,802 > ttabel 1,98472 dan nilai signifikan 0.000 < 0.05. Secara simultan menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak dan Moral Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai Fhitung 59,576 > Ftabel 3,09 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi nilai koefisien korelasi antara Pengetahuan Pajak dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,742. Kondisi ini menunjukkan kekuatan hubungan kuat. Besarnya nilai R Square adalah 0,551 atau 55,1%. Sedangkan sisanya 44,9% dipengaruhi oleh faktor lain.

Keywords

Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

1. PENDAHULUAN

Berkesinambungan itu memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih maju dan meningkatkan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus terus mengalami kenaikan agar dapat meningkatkan pembangunan nasional, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Pendapatan pajak merupakan salah satu faktor pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Pajak sendiri memiliki kemampuan sebagai alat untuk mengisi simpanan negara dan alat administrasi untuk mengelola barang-barangnya melalui strategi moneter yang ditetapkan. Dengan



Demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan komitmen individu terhadap lembaga penyimpan negara mengingat peraturan yang memaksa dan tidak adanya imbalan langsung untuk mendanai keuangan negara.

Mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan pajak di negara. Seiring dengan perkembangan yang terjadi serta pengetahuan yang semakin meningkat, pemerintah harus banyak melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak terhadap negara. Di zaman modern sekarang ini, pemerintah dapat melakukan edukasi melalui media

Internet, sehingga masyarakat luas dapat membacanya untuk meningkatkan pengetahuannya mengenai peran masyarakat sebagai warga negara, selain itu pemerintah pun melakukan perluasan jenis barang dan jasa yang dikenakan pajak, dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak menaati aturan perpajakan. Dari beberapa peran pemerintah tersebut diharapkan masyarakat lebih terbuka terhadap pentingnya ketaatan perpajakan agar adanya pertumbuhan ekonomi.

Setelah adanya peningkatan pengetahuan dan moral pajak diharapkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan tersebut membutuhkan konsistensi warga negara, tidak sekedar melahirkan mentalitas patuh namun sekaligus juga diiringi oleh sikap dasar dalam menjawab permasalahan pengeluaran, khususnya dalam penggunaan tarif. Tingkat kepatuhan setiap wajib pajak tersebut akan meningkatkan kesadaran setiap wajib pajak akan pentingnya peran setiap wajib pajak dalam kontribusinya untuk pertumbuhan perekonomian.

Pendapatan pajak akan terus meningkat ketika wajib pajaknya patuh. Tetapi, kepatuhan wajib pajak dapat mengalami penurunan apabila tidak ada ketegasan dari pemerintah dalam menindak wajib pajak yang tidak patuh. Untuk mengatasi wajib pajak yang tidak patuh, pemerintah harus melakukan pemeriksaan dan penegasan terhadap kepatuhan secara mendalam terhadap wajib pajak yang terindikasi memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. Dengan demikian, penelitian terkait perpajakan penting dilakukan agar pemerintah dan wajib pajak dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya realisasi pendapatan perpajakan atas target realisasi setiap tahunnya. Setelah mengetahui faktor pengaruh dari realisasi pajak, diharapkan wajib pajak konsisten agar realisasi terus berjalan sesuai target yang diharapkan oleh pemerintah, dengan realisasi yang terus naik dan tercapai akan meningkatkan keadaan perekonomian yang lebih baik. Berikut pada gambar 1.1 adalah data realisasi penerimaan pajak yang ada di Indonesia 5 tahun terakhir:

Dalam data diatas didapatkan bahwa di tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan 23%, sedangkan dalam tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan realisasi. Peningkatan realisasi pajak orang pribadi terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Peningkatan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam sosialisasi mengenai pentingnya pajak dalam pertumbuhan ekonomi bangsa. Maka dari itu, wajib pajak harus tetap konsisten dalam perannya untuk menaati dan membayar kewajiban pajaknya pada pemerintah dan negara serta harus memiliki keinginan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada dan berlaku di negara. Derajat konsistensi warga salah satunya melalui kewenangan publik di setiap daerah, khususnya dari penyampaian surat pemberitahuan tahunan (spt) ke kantor

Seperti di tahun 2019 ke tahun 2020. Tetapi pada tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami sedikit penurunan pada wpop yang melaporkan spt nya, tetapi pada 2021 hingga 2022 mengalami kenaikan pada pelaporan spt, dan di tahun 2022 sehingga peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi, dan di tahun 2023 mengalami sedikit penurunan, dengan demikian adalah tingkat kepatuhan wpop yang ada di kpp pratama purwakarta. Dengan begitu, diharapkan setiap wajib pajak yang sudah memiliki pengetahuan yang cukup serta etika yang baik dapat melakukan kepatuhan wajib pajak yang konsisten sehingga kepatuhan wajib pajak yang ada di purwakarta dapat terus mengalami peningkatan serta mengalami pertumbuhan yang baik untuk meningkatkan pembangunan nasional.

Data kepatuhan wpop di kpp pratama purwakarta didapatkan bahwa kedua data tersebut adanya penurunan di tahun 2020 ke tahun 2021 salah satu penyebabnya yaitu adanya covid-19 yang menyebar di indonesia sehingga banyaknya perusahaan mengalami penurunan pendapatan sehingga banyaknya karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan karyawan, tetapi kedua data tersebut mengalami peningkatan di tahun 2021 ke tahun 2022 salah satu faktor pendukungnya yaitu mulai stabilnya perekonomian negara, masyarakat yang sudah beradaptasi dengan pandemi, serta pandemi covid sudah mulai melandai, sehingga perusahaan mulai berjalan dengan baik dan membuka lowongan serta masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja mulai menyadari untuk membuka usaha dengan modal dan bakat yang dimilikinya sehingga menimbulkan adanya penambahan

2. METODE

Metode penelitian kuantitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Karena peneliti menggunakan tanggapan responden terhadap kuesioner untuk

memberikan skala pengukuran skala Likert dalam penelitian ini, penjelasan data diberikan dalam bentuk numerik, sehingga data dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan SPSS.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak	100	9	30	24,64	3,943
Moral Pajak	100	10	30	24,64	3,886
Kepatuhan WPOP	100	19	45	37,24	5,726
Valid N (listwise)	100				

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah data setiap variabel yang valid berjumlah 100, dari 100 data sampel. Pengetahuan Pajak (X1) nilai minimum sebesar 9 dan nilai maksimum sebesar 30, di mana nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 24,64, serta nilai standar deviasi sebesar 3,943.

Untuk Moral Pajak (X2) nilai minimum sebesar 10 dan nilai maksimum sebesar 30, di mana nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 24,64, serta nilai standar deviasi sebesar 3,886.

Untuk Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

(Y) nilai minimum sebesar 19 dan nilai maksimum sebesar 45, di mana nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 37,24, serta nilai standar deviasi sebesar 5,726.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016;160) uji normalitas dilakukan dalam model regresi untuk mengetahui apakah variabel terikat, variabel bebas, atau keduanya mengikuti distribusi yang teratur. Uji Normalitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov dalam program aplikasi SPSS dengan taraf probabilitas (*sig*) 0,05. Kriteria pengujian uji Kolmogorov-Smirnov adalah nilai probabilitas (*sig*) > 0,05, maka berdistribusi normal,

sebaliknya jika nilai probabilitas (sig) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,000	
	Std. Deviation	,9778	
Most Extreme Differences	Absolute	,077	
	Positive	,030	
	Negative	-,077	
Test Statistic		,077	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,156	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig. 99%	,152	
	Confidence Interval	Lower Bound	,143
		Upper Bound	,162

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig (2-tailed) dalam penelitian ini sebesar 0,156 > 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Linearitas

Tujuan uji linearitas sebagaimana dikemukakan Ridwan (2011;184) adalah untuk memastikan apakah dua variabel merupakan suatu keberadaan yang linier atau tidak signifikan. Dalam konteks analisis korelasi atau regresi linier, pengujian ini biasanya digunakan sebagai prasyarat. Ambang batas signifikansi 0,05 digunakan untuk pengujian yang dilakukan menggunakan SPSS menggunakan uji linearitas. Jika terdapat tingkat signifikansi (linearitas) lebih dari 0,05, maka kedua variabel tersebut dianggap linier.

Tabel 4. Hasil Uji Linearitas Y*X1

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Ketahui Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kepatuhan Pajak	Deviasi Linearitas	Linearity	1359,359	4	339,839	5,33	,006
		Linearity	170,3	1	170,3	2,61	,111
		Deviation from	1936,174	5	387,236	5,82	,001
		Linearity		3	32	0,5	,48
		Linearity		3	56	0,93	,63
	Between Groups		1889,881	5	377,976		
Total		5240,9	9				

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai *Deviation From Linearity* sebesar 0,218 > 0.05, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara

Pengetahuan Pajak (X1) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Tabel 5. Hasil Uji Linearitas Y*X2

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Ketahui Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kepatuhan Pajak	Deviasi Linearitas	Linearity	2267,5	5	453,5	5,8	,001
		Linearity	166,875	1	166,875	2,1	,15
		Deviation from	313,392	1	313,392	3,9	,05
		Linearity		4	85	1,0	,37
		Linearity		4	26	0,6	,9
	Between Groups		1673,973	4	418,493		
Total		5240,9	9				

Berdasarkan tabel 4.22 diperoleh nilai *Deviation From Linearity* sebesar 0,119 > 0,05, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara Moral Pajak (X2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menentukan apakah model regresi mengandung perbedaan yang berlawanan, yang mungkin berkisar dari

kebijaksanaan bawaan hingga jenis pengetahuan yang berbeda. Homoskedastisitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu wawasan ketika uraiannya sama dengan wawasan lainnya; heteroskedastisitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu kesalahan ketika deskripsinya berbeda. Model regresi yang tidak menunjukkan heteroskedastisitas dianggap dapat diterima (Ghozali, 2018;137). Uji *Glejser* melibatkan regresi nilai absolut residu pada variabel independen untuk memastikan ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Berikut hipotesis yang diuji:


- $H_0: \beta_1 = 0$ {tidak ada masalah heteroskedastisitas}
- $H_1: \beta_1 \neq 0$ {ada masalah heteroskedastisitas}

Apabila nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolute residual lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7,702	2,837		2,715	,008		
	Pengetahuan Pajak	,281	,116	,194	2,429	,017	,727	1,376
	Moral Pajak	,917	,118	,623	7,802	,000	,727	1,376



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2018;107), model regresi yang layak adalah tidak adanya variabel independen yang saling berhubungan. Variabel bebas tidak tegak lurus jika mempunyai hubungan satu sama lain. Peneliti harus mempertimbangkan baik nilai toleransi maupun besaran nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) untuk menentukan apakah terdapat multikolonieritas dalam regresi. Dua estimasi disediakan untuk setiap variabel independen yang dapat dijelaskan oleh variabel

independen lainnya. Perkiraan ini kemudian dibandingkan. Dengan kata lain, hubungan antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya itulah yang menentukan variabel dependen.

Toleransi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi derajat variabilitas yang berhubungan dengan suatu variabel tertentu yang tidak dapat dijelaskan secara lengkap oleh variabel independen lainnya. Untuk mengetahui ada atau tidaknya tanda-tanda multikolinearitas digunakan nilai- nilai berikut:

- Nilai Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10,00
- Nilai Tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10,00

(Ghozali, 2018;108).

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Tolerance sebesar $0,727 > 0,10$ maka artinya tidak terjadi multikolonieritas. Sedangkan nilai VIF sebesar $1,376 < 10,00$ maka artinya tidak terjadi multikolonieritas.

Uji Analisis Linear Berganda

Sebagaimana dikemukakan oleh Ghozali (2018;95), model linier berganda digunakan untuk memahami bagaimana masing-masing variabel independen mempengaruhi analisis variabel dependen, serta sejauh mana pengaruhnya.

Di bawah ini tercantum berbagai persamaan yang digunakan oleh para akademisi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

$\beta_1 X_1$: Pengetahuan Pajak

$\beta_2 X_2$: Moral Pajak

α : Konstanta

e : Variabel Pengganggu

Tabel 7. Hasil Uji Analisis Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstan dardi zed Coeff icients		Standa rdized Coeffic ients	t	Si g.
		B	St d. Er ror	Beta		
1	(Const ant)	7,7 02	2,8 37		2,71 5	,00 8
	Penget ahuan Pajak	,28 1	,11 6	,194	2,42 9	,01 7
	Moral Pajak	,91 7	,11 8	,623	7,80 2	,00 0

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Berdasarkan tabel diatas hasil dari perhitungan menggunakan bantuan program SPSS 27, maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 7,702 + 0,281X_1 + 0,917X_2$$

Persamaan regresi di atas menjelaskan serta menunjukkan bahwa:

1. Nilai *Constant* adalah 7,702, ini menunjukkan bahwa jika nilai Pengetahuan Pajak (X1) dan Moral Pajak (X2) sama dengan nol (0), maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 7,702.
2. Nilai koefisien regresi Pengetahuan Pajak adalah 0,281, menunjukkan variabel Pengetahuan Pajak (X1) mempunyai nilai koefisien yang positif, hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Pengetahuan Pajak (X1) maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan meningkat sebesar 0,281.
3. Nilai koefisien regresi Moral Pajak adalah 0,917, menunjukkan variabel Moral Pajak (X2) mempunyai nilai koefisien yang positif, hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Moral Pajak (X2) maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) akan meningkat sebesar 0,917.

Analisis Korelasi Berganda

Menurut Sugiyono (2019:231) korelasi berganda yaitu angka yang menentukan arah

dan kuatnya hubungan antara dua variabel independen secara bersamaan. Dalam penelitian ini, analisis korelasi yang digunakan adalah korelasi *Pearson Product Moment* (Korelasi sederhana). Korelasi sederhana dipilih dan dibahas karena populer dan sering digunakan untuk keperluan peneliti. Kegunaan korelasi ini untuk mengetahui derajat hubungan dan kontribusi variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen). Adapun rumus untuk korelasi sederhana:

$$r^{xy} = \frac{n (\Sigma XY) - (\Sigma X) \cdot (\Sigma Y)}{\sqrt{\{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\} \cdot \{n \cdot \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

Uji korelasi berganda bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua atau lebih variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Dasar pengambilan keputusan:

- Jika nilai Sig. F *change* < 0,05, maka berkorelasi
- Jika nilai Sig. F *change* > 0,05, maka tidak berkorelasi.

Tabel 8. Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono, 2019:231

Tabel 9. Hasil Uji Korelasi Berganda

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Sig.F *Change* adalah sebesar 0,00 itu berarti Sig.F *Change* < 0,05, maka ada

hubungan yang signifikan antara variabel Pengetahuan Pajak (X1) dan Moral Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Sedangkan untuk melihat tingkat keeratan hubungan antara Pengetahuan Pajak (X1) dan Moral

Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) bisa dilihat dari nilai R sebesar 0,742, jika dilihat dari tabel

4.27 maka tingkat keeratan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen berada pada nilai interval koefisien 0,60-0,799 hal ini menunjukkan bahwa hubungan dalam kategori "Kuat".

Uji Hipotesis

a. Uji t (Uji Parsial)

Melalui penggunaan uji t, ditunjukkan kuatnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan ambang batas signifikansi $\alpha = 0,05$, artinya terdapat peluang 95% bahwa temuan yang dihasilkan akurat, atau toleransi kesalahan 5%. Dengan syarat nilai probabilitas t kurang dari 0,05 maka faktor independen dianggap mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018;99). Standar pengambilan keputusan diambil dengan menggunakan kriteria sebagai berikut, yang didasarkan pada t -hitung dan t -tabel temuan:

- Jika nilai sig. $< 0,05$, maka hipotesis diterima (signifikan).

Hal ini menunjukkan bahwa variabel terikat secara parsial dipengaruhi oleh variabel bebas secara signifikan.

- Jika nilai sig. $> 0,05$, maka hipotesis ditolak (tidak signifikan).

Hal ini menunjukkan bahwa faktor bebas tidak mempengaruhi variabel dependen sampai taraf tertentu.

$$t \text{ tabel} = t (\alpha/2 ; n - k - 1)$$

Tabel 10. Hasil Uji t (Uji Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1 (Constant)	1,20	2,73		2,21	,00
Pengetahuan Pajak	,28	,11	,194	2,42	,01
Moral Pajak	,91	,11	,623	7,80	,00

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai t tabel} &= (a/2 : n-k-1) \\
 &= 0,05/2 : 100 - 2 - 1 \\
 &= 0,025 : 97 \\
 &= 1,98472
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui penjelasan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Pajak (X1) diketahui nilai Sig. sebesar $0,017 < 0,05$. Sedangkan nilai t hitung $2,429 > 1,98472$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya Pengetahuan Pajak (X1) secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).
2. Variabel Moral Pajak (X2) diketahui nilai Sig. sebesar $0,000 < 0,05$. Sedangkan nilai t hitung $7,802 > 1,98472$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Artinya Moral Pajak (X2) secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

b. Uji F (Uji Simultan)

Menurut Khodijah (2021;190) uji F bertujuan mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} serta nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat secara simultan. Dasar pengambilan keputusan uji F dapat diketahui dengan tingkat signifikan atau nilai ui F yang selanjutnya dibandingkan

dengan F_{tabel} – tingkat signifikan dalam penelitian ini adalah 5%.

- Jika nilai Sig. $< 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ Maka terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- Jika nilai Sig. $> 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ Maka tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

$$F_{tabel} = F(k ; n - k)$$

Tabel 11. Hasil Uji F (Uji Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1789,467	2	894,733	59,576	,000 ^b
	Residual	1456,773	97	15,018		
	Total	3246,240	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

b. Predictors: (Constant), Moral Pajak, Pengetahuan Pajak

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai } F_{\text{tabel}} &= (K : n - k) \\
 &= (2 : 100 - 2) \\
 &= (2 : 98) \\
 &= 3,09
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Sig. sebesar $0,000 < 0,005$. Sedangkan nilai F hitung $59,576 > 3,09$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima. Artinya Pengetahuan Pajak (X_1) dan Moral Pajak (X_2) secara simultan (bersama- sama) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi sering disebut R^2 menurut Khodijah (2021;190) adalah ukuran statistik yang mengevaluasi seberapa efektif suatu model dapat memperhitungkan perubahan variabel yang sedang dipelajari.

Nilai koefisien deteminasi ini menceminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y yang dapat diterangkan oleh variabel bebas X.

- Bila $R^2 = 0$

Berarti, variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali.

- Bila $R^2 = 1$

Berarti, variasi Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X, atau titik pengamatan berada tepat pada garis regresi.

Dengan demikian, baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditemukan oleh R^2 yang mempunyai nilai antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen., sedangkan nilai *R-square* lebih dari 0,75, 0,50, 0,25, menunjukkan bahwa model kuat, sedang, dan lemah.

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd : koefisien determinasi

r^2 : koefisien korelasi

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,742 ^a	,551	,542	3,875

a. Predictors: (Constant), Moral Pajak, Pengetahuan Pajak

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

$$= 0,742^2 \times 100\%$$

$$= 55,1\%$$

Berdasarkan tabel 4.30 dan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0,551 atau 55,1%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen Pengetahuan Pajak dan Moral Pajak terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 55,1% atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model Pengetahuan Pajak dan Moral Pajak mampu menjelaskan sebesar 55,1% variasi dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan sisanya 44,9% dipengaruhi

KESIMPULAN

yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pengetahuan pajak dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purwakarta. Berdasarkan dari uji t (secara parsial) bahwa hipotesis H1 diterima yaitu Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,281 dan nilai t hitung $> t$ tabel ($2,429 > 1,98472$), serta nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu ($0,000 < 0,05$).

Moral Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purwakarta. Berdasarkan hasil uji t (uji parsial) diperoleh bahwa hipotesis H2 diterima yaitu Moral Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,917 dan nilai t hitung $> t$ tabel ($7,802 > 1,98472$), serta nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu ($0,00 < 0,05$).

c. Pengetahuan Pajak dan Moral Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purwakarta. Berdasarkan hasil uji F (uji simultan) diperoleh bahwa hipotesis H3 diterima yaitu Pengetahuan Pajak dan Moral Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purwakarta. Dengan kesimpulan bahwa hipotesis H3 diterima yaitu Pengetahuan Pajak dan Moral Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung $> F$ tabel ($59,576 > 3,09$) selain itu nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu ($0,000 < 0,05$) yang menunjukkan variabel Pengetahuan Pajak dan Moral Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purwakarta. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,742 atau 55,1% hal ini bahwa Pengetahuan Pajak dan Moral Pajak memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 55,1%.

Sedangkan sisanya 44,9% dipengaruhi oleh faktor lain yaitu sanksi perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan dan lain-lain..

DAFTAR PUSTAKA

Agun, Winny Aprilia N U A, Luh Kade D, A A Bagus Amlayasa. (2022). "Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi". Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan. 6. (1).

23- 31. 2597- 7555

Ali, Hasbi, dan Indra Keusuma Hadi. (2020). "Edukasi Perpajakan Melalui Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan". Jurnal Geuthee Penelitian Multidisiplin. 30. (03). 547-577

Badan Pusat Statistik (BPS). "Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2022- 2023". diakses dari bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara.html. diakses pada tanggal 27 Desember 2023 pada jam 15.30

Darmayani, A A Sagung S D, dan I Ketut Budiarta. (2020). "Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". E-Jurnal Akuntansi. 30. (10).

2444-2455. 2302-8556

Fortuna, Cindy Dewi, dan Setiadi. (2022). "Analisis Pengaruh Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus WPOP pada KPP Pratama Bekasi Barat Periode 2016-2018)".

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi. 2. (2). 79-

88.

Kusmeilia, Rifa Renia, Cahyaningsih, dan Kurnia, (2019). "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing dan Penerapan Sistem E-Biling Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Audit, dan Sistem Informasi Akuntansi*. 3. (3). 364- 379. 2655- 8319
- Lhoka, Ni Luh P D P, dan I Made Sukartha. (2020). "Pengaruh E_SPT, Sanksi, Sosialisasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Moralitas pada Kepatuhan Wajib Pajak". *E-Jurnal Akuntansi*. 30. (07). 2302-8556
- Mardiasmo. (2001). *Perpajakan*. Edisi 9 cetakan 1. Yogyakarta. Andi.
- Mei, Magdalena, dan Amrie Firmansyah. (2022). "Kepatuhan Wajib Pajak Dari Sudut Pandang Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak : Pemoderasi Preferensi Risiko". *E-Jurnal Akuntansi*. 32. (11). 3272-3288. 2302-8556.
- Nugroho, Wawan Cahyo. (2021). "Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filing, dan Kepatuhan Pajak". *E-Jurnal Akuntansi*. 31. (11). 2882-2894. 2302-8556.
- Permatasari, Ni Putu M S D, dan Ni Ketut Lely A M. (2019). "Pengaruh Kesadaran Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame". *E-Jurnal Akuntansi*. 28. (1). 748-773. 2302-8556.
- Dewi, Nugraheni Agustina, (2015), *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kota Magelang, Skripsi pada Undip Semarang*.
- Fitriani, Dina W, dan Putu Mahardika A P. (2009). "Analisa Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu)". *Journal of Indonesian Applied Economics*. 3. (2). 135 – 149.
- Suandy, Erly. (2005). *Hukum Pajak*. Edisi ketiga. Jakarta. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*. Cetakan ke 14. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cetakan ke-20. Bandung. Alfabeta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cetakan ke-25. Bandung. Alfabeta.

Tambun, Sihar, dan Nurul Aulia A. (2022). "Pengaruh Kewajiban Moral dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi". Riset & Jurnal Akuntansi. 6. (3). 3158- 3168. 2548- 9224

Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Materi Terbuka Kesadaran Pajak. Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Wirawan B, Ilyas, dan Richard Burton. (2007).

Hukum Pajak edisi 3. Jakarta. Salemba Empat.

Zaikin, Muhammad, Gagaring Pagalung, dan Syarifuddin Rasyid. (2023). "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Ssialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening". Riset dan Jurnal Akuntansi. 07.

(01). 2548-9224. 2548-75..

..